

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BPJS KESEHATAN CABANG BOYOLALI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KLATEN  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN  
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

---

Nomor : 40 / KTR / V.1-09 / 0121  
Nomor : 019.6 / 18 / 2021

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Klaten, pada hari Senin tanggal Delapan belas Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, oleh dan antara:

- I. Juliansyah SKM., AAK, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali yang berkedudukan dan berkantor Jl. Randuasri Siswodipuran Boyolali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0531/Peg-04/0318 tanggal 06 Maret 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. dr. H. Limawan Budi Wibowo, M. Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 824.3/05/10 tanggal 12 Januari 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jin. ir. Soekarno Km. 2 Buntaian Klaten dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.
- (4) Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- II. Menambah Lampiran tentang penambahan lingkup pelayanan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Addendum Perjanjian ini.
- III. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- V. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 18 Januari 2021.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**BPJS KESEHATAN**  
**CABANG BOYOLALI**



Juliansyah SKM., AAK  
**Manager**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM**  
**DAERAH BAGAS WARAS KLATEN**



dr. H. Limawan Budi Wibowo, M. Kes  
**Direktur**

Pihak I	Pihak II
<u>M</u>	<u>P</u>